

## **AL-`URF DENGAN LEGITIMASI HUKUM POSITIFDALAM KEGIATAN EKONOMI**

Roudotul Jannah<sup>1</sup> Gallyn Ditya Manggala<sup>2</sup> Sheny Yulianty<sup>3</sup>  
Badawi Murai<sup>4</sup>

STEI Al-Ishlah<sup>1</sup>, Universitas Kartamulia<sup>2</sup>,

STAI Darul Falah<sup>3</sup>, Institut Pesantren Babakan Cirebon<sup>4</sup>

[jannahroudoh078@gmail.com](mailto:jannahroudoh078@gmail.com), [gallynditya@gmail.com](mailto:gallynditya@gmail.com), [msshenny37@gmail.com](mailto:msshenny37@gmail.com),  
[muraibadawi182@gmail.com](mailto:muraibadawi182@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji konsep 'urf sebagai sumber hukum Islam dalam kegiatan ekonomi serta keterkaitannya dengan legitimasi hukum positif. 'Urf dipahami sebagai kebiasaan masyarakat yang diterima secara luas dan tidak bertentangan dengan nash syariat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kedudukan 'urf dalam hukum Islam dan implementasinya dalam praktik ekonomi modern di Indonesia. Metode yang digunakan adalah *literature review* terhadap sumber ushul fiqh, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa 'urf memiliki kehujjahan dalam wilayah muamalah dan banyak praktik ekonomi berbasis 'urf yang kemudian dilegitimasi oleh hukum positif untuk menjamin kemaslahatan dan kepastian hukum.

**Kata Kunci:** "urf, hukum Islam, hukum positif, muamalah

### **ABSTRACT**

*This study examines 'urf as a source of Islamic law in economic activities and its relationship with positive law legitimacy. 'Urf refers to social customs widely accepted by society and not contrary to Islamic legal texts. This research aims to analyze the legal position of 'urf and its application in modern economic practices in Indonesia. Using a literature review approach, this study analyzes classical Islamic legal sources, scholarly journals, and statutory regulations. The findings indicate that 'urf holds legal authority in muamalah and that many economic practices based on 'urf have been formally recognized through positive law to ensure public benefit and legal certainty.*

**Keywords:** 'urf, Islamic law, positive law, muamalah

### **PENDAHULUAN**

Tingkah laku manusia telah ditentukan dan diatur dalam Hukum Islam yang bersifat *manshush* yaitu Al-Qur'an dan Hadis, untuk memahami keduanya diperlukan ijtihad para ulama. syar'ah adalah Hukum Islam yang *manshush* yang bersifat stabil atau *al-tsawabit* keberadaannya tidak dapat dirubah. Sedangkan fiqh merupakan hasil dari istinbath para mujtahid melalui pemahaman Qur'an dan Hadis *al-mutawatir* dan sumber-sumber lain. fiqh dapat dilakuakn pengembangan-pengembangan, dan perubahan yang sesuai dengan perubahan situasi dalam memenuhi tuntutan hidup manusia, dalam hal ini

faktor *urf* atau situasi setempat turut mempengaruhi hukum. Meskipun *Urf* merupakan salah satu dari *al-adillah al-mukhtalaffah*, akan tetapi *urf* yang berlaku dalam masyarakat pada masa itu diterima oleh hukum Islam. Meskipun unsur *urf* dalam pembentukan hukum Islam klasik menjadikan generasi sekarang sering menemukan kesulitan dalam mengimplementasikan hukum Islam klasik tersebut, akan tetapi dengan ketidakakuan para ahli fiqh melalui dasar *urf* dan lainnya dalam beristinbath hukum Islam menjadikan misi dan tujuan hukum Islam dapat tercapai dalam kehidupan manusia. dalam hal ini peran *urf* sebagai sumber hukum pada permasalahan kekinian sangat dibutuhkan, jika *nas* tidak menyatakan secara jelas hukum suatu permasalahan itu, maka *Urf* turut dapat dijadikan sandaran hukum.

Sejarah pada zaman Rasulullah, SAW menunjukkan peran *urf* masyarakat Arab ikut serta dalam penentuan hukum Islam, apalagi setelah wafatnya beliau, *nas* tidak lagi turun, maka *urf* sebagai sumber hukum Islam mulai diteliti dan dipertimbangkan para ulama atas kesesuaiannya dengan Qur'an dan Hadis atau tidak. Demikian ini artinya, meskipun Islam memiliki landasan hukum yang bersifat wahyu, namun tidak meremehkan peran akal manusia dan tradisi setempat. Agama merupakan refleksi dari kemauan Tuhan, secara konseptual-ilahiah, bersifat mutlak. Akan tetapi ketika turun kepada manusia, ia dapat berubah dan bersifat relatif, bergantung pada kemampuan dan latar belakang manusia, hal ini menjadikan pemahaman agama lebih nyata melalui upaya manusia untuk membuat agamanya lebih berfungsi dalam segala aspek kehidupan, dengan melibatkan gejala-gejala nyata dilingkungannya. Maka keberadaan *urf* sebagai sumber hukum perlu dikaji.

## METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun menggunakan pendekatan literatur review. Data yang dipakai adalah data sekunder, melalui studi pustaka. Artikel ini akan mengkaji konsep *urf* dan Implementasinya dalam Ekonomi Islam yang secara praktis untuk keberlanjutannya di Indonesia baik pemerintah maupun institusi lain mengintervensi dengan dasar hukum positif dan hukum lainnya.

Tahapan-tahapana dalam proses penyusunan *literature review*. Pertama perlu menentukan judul, memformat dan *me-review*, kemudian analisis data, dan penulisan. Dalam hal ini *review* dilakukan terhadap artikel-artikel jurnal dan buku-buku yang memiliki relevansi dengan makalah ini, untuk dilakukan analisis, sedangkan langkah akhirnya adalah pengambilan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep *Urf*,

#### Definisi *Urf*

Al-*urf* menurut bahasa memiliki beberapa makna, kata *urf* dan *al-ma'ruf* dipakai untuk menunjukkan suatu perilaku yang dilakukan dengan cara baik. Al-Raghib berpendapat bahwa kata *urf* yang berasal dari kata *ma'ruf*, artinya suatu perbuatan yang dianggap baik oleh akal dan agama, kata ini juga digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang sudah dikenal dan telah dianggap lazim dan baik oleh manusia sehingga akal sehat dapat menerimanya.

Beberapa ulama mendefinisi *'urf secara terminologi*, seperti Al-Jurjani memaknai *'urf* sebagai semua yang sudah tertanam di jiwa, masuk akal serta bisa diterima oleh tabiat. Al-Jurjani, (1988) berpendapat:

العرف ما استقر النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالعقول وهو حجة أيضا لكنه أسرع إلى الفهم بعد أخرى

Artinya: *'Urf adalah sesuatu tindakan dan perkataan yang mana jiwa dapat merasakan ketenangan ketika melaksanakannya, dikarenakan telah sesuai dengan logika dan bisa diterima oleh tabiat kemanusiaan.*

Untuk itu ia dapat dijadikan argument atau hujjah, bahkan dapat membantu lebih cepat terhadap hukum Islam untuk dimengerti oleh pemeluknya.

Definisi lain sebagai berikut:

العرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول أو ترك ويسمي العادة وفي لسان الشرعيين: لافرق بين العرف والعادة

Artinya: *'Urf merupakan sesuatu yang sudah diketahui banyak orang, dan mereka melakukannya, baik dalam bentuk ucapan,, tindakan atau sesuatu yang sengaja ditinggalkan, yang demikian ini juga disebut al-'adah tergolong ahli syara` tidak membedakan antara `urf dan adat.*

Sedangkan Abu Zahrah memfokuskan *'urf* kepada makna yang berkaitan dengan masalah kebiasaan manusia dalam bermuamalah yang prinsip-prinsipnya digali dari Qur'an dan Hadis sehingga *'urf* menjadi dominan dalam ketentuan Islam.

Mushthafa Ahmad Zarqa' mendefinisikan *'urf* sebagai sesuatu yang bersumber dari adat di masyarakat baik berbentuk ucapan atau tindakan. Beliau tidak mensyaratkan *'urf* sebagai kegiatan yang biasa dilakukan oleh seluruh manusia, akan tetapi cukup dikerjakan oleh mayoritas masyarakat. Selain itu *'urf* dapat berbentuk perbuatan, maupun perkataan.

'Abd al-Wahhab Khallaf berpendapat, bahwa *'urf* adalah sesuatu yang telah diketahui manusia yang telah menjadi tradisi bagi mereka, baik berupa perbuatan, perkataan atau anjuran meninggalkan perbuatan. Khallaf dalam konteks ini tidak membedakan antara adat dan *'urf*

#### Definisi Adat

العادة ما استمر الناس عليه على حكم المعقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى

Artinya: *Adat ialah perkataan atau perbuatan yang kontinyu dilakukan oleh manusia disebabkan dapat diterima akal dan secara terus-menerus manusia mengulanginya.*

Adat ialah segala yang dilakukan manusia secara kontinyu dan tidak bertentangan dengan akal sehat dan sudah menjadi kebiasaannya. pengertian tersebut menegaskan bahwa adat sebagai segala bentuk tindakan yang tidak dilaksanakan dengan tanpa melalui pertimbangan akal. artinya jika perbuatan tersebut dilakukan tanpa pertimbangan akal, maka tidak bisa dinamakan sebagai adat. Di sis lain, adat juga dapat

meliputi kebiasaan yang dikerjakan oleh beberapa individu dalam suatu masyarakat. Sehingga dalam hal ini makna adat memiliki cakupan yang lebih luas, memasukkan kebiasaan-kebiasaan individu sebagai pribadi yang ada ditengah-tengah masyarakat maupun kebiasaan suatu masyarakat.

Hukum Islam melindungi hukum adat. Para ahli *ushul fiqh* menerima adat dengan menggunakan bahasa '*urf*' yang penekanannya adalah segala sesuatu yang dilakukan secara kontinyu oleh mayoritas orang, sehingga diterima dan dianggap baik oleh jiwa dan akal sehat. Akan tetapi para ahli *ushul fiqh* yang menerima '*urf*' membatasi praktiknya hanya dalam mu'amalah saja, tidak dalam hal akidah dan ibadah.

### Differensi '*Urf* dan Adat

Pengertian '*urf*' dan adat di atas memberikan pemahaman secara bahasa, bahwa istilah *al-'adah* yang terbentuk dari mashdar *al-'aud* dan *al-mu'awadah*, berarti "mengulang kembali", sedangkan lafad *al-'urf* berasal dari mashdar *al-muta'aruf*, yaitu saling mengetahui. Dalam hal ini adat dibentuk melalui proses akumulasi dari kontinuitas aktivitas yang berlangsung secara terus-menerus, sehingga ketika pengulangan itu telah tertanam dalam hati individu, maka ia telah memasuki wilayah *muta'arrof*, dan di saat ini pulalah, adat bertransformasi menjadi '*urf* atau memasuki *haqiqat 'urfyyah*. Dalam hal ini adat sebagai unsur yang muncul pertama kali setelah terjadi pengulangan, sampai tertanam dalam hati maka ia dinamakan '*urf*. Sehingga para ahli hukum Islam berkesimpulan bahwa adat dan '*urf* secara terminologi, tidak ada perbedaan yang prinsipil, adat dan '*urf* tidak berbeda secara signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda.

Meskipun demikian, para ahli hukum Islam tetap membedakan '*urf*' sebagai kebiasaan yang dikerjakan oleh banyak orang dan muncul dari kreatifitas imajinatif manusia dalam membentuk nilai-nilai budaya. Dari penjelasan ini, maka baik atau tidaknya suatu kebiasaan tidak dianggap penting selagi dikerjakan secara kolektif. Sedangkan adat diartikan sebagai kebiasaan secara umum, tanpa mempermasalahkan pelakunya individu atau kolektif.

'*Urf*' dan adat menurut Al-Jurjani memiliki perbedaan, '*urf*' tidak hanya menekankan dapat diterimanya sesuatu yang dianggap '*urf*', tapi juga perlu selaras dengan akal manusia. Demikian juga sesuatu yang disebut sebagai adat tidak cukup hanya selaras dengan akal sehat, akan tetapi menekankan telah dipraktikkan oleh manusia secara kontinyu bahkan menjadi budaya bagi mereka.

Dari pengertian di atas, bahwa perbedaan istilah antara adat dan '*urf*' itu manakala dilihat dari aspek yang berbeda sebagai berikut:

#### 1) Perbedaan:

Penekanan '*Urf*' yaitu harus adanya unsur pengulangan perbuatan, yang dilaksanakan oleh komunitas, dan obyeknya sangat menekankan pada sisi pelakunya.

Adat hanya di lihat dari sisi pelaku, baik pribadi atau kelompok, serta obyeknya hanya melihat pada sisi pekerjaan.

1) Persamaan:

Baik 'Urf maupun adat harus berupa perbuatan yang dapat diterima akal sehat, tertanam dalam hati, pelaksanaannya kontinyu dan sesuai dengan tabiat pelakunya. Qamaruddin dalam Agung Setyawan

انما تعتبر العادة اذا اضطربت او غلبت

*Adat yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum adalah ketika dilakukan secara kontinyu dan berlaku umum*

## 2. Dasar Hukum 'Urf dan Adat

### a. Al-Qur'an

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: Dan suruhlah orang untuk melakukan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh

وَعَاشِرُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Dan pergaulilah mereka secara patut (dan baik)

وَمَتَّعُوهُمْ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan agar kamu memberikan mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu berdasarkan kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian secara patut. demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

### b. Hadits tentang adat

الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ

Artinya: takaran adalah ukuran yang dipakai penduduk Madinah, sedangkan timbangan itu, timbangan (yang dipakai) penduduk Madinah ...

Artinya: orang yang memiliki kebun harus merawat kebunnya pada siang hari dan orang yang memiliki ternak harus menjaga piaraan ternaknya di waktu malam ...

Substansi makna kedua hadits itu, pada dasarnya Islam sangat memperhatikan unsur-unsur budaya, bahkan Islam tidak berupaya menghapusnya, malah mengkolaborasikan secara sinergi dan menganggapnya sebagai kebutuhan pelengkap di masyarakat, baik dalam menghadapi problem-problemnya dan tantangan-tantangannya. Sunnah telah

melegitimasi ‘urf masyarakat Arab untuk dijadikan sumber hukum Islam. Perjalanan sejarah mencatat, pada saat banyak ‘urf fasid yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, Nabi melarang untuk dipraktikkan oleh umat Islam. Sebaliknya, Islam menerima dan mempertahankan segala ‘urf yang dianggap baik dan tidak bertentangan dengan ajaran, sebagaimana menerima ‘urf dalam hadis berikut ini Qamaruddin dalam Agung Setyawan

قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من سلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الي اجل معلوم (اخرجه البخاري عن ابن عباس)

Artinya: Saat Nabi SAW sampai di Madinah, mereka (masyarakat kota) telah (terbiasa) menyerahkan DP dari buah-buahan untuk setahun. Sabda Nabi SAW: “Siapapun yang memberikan uang muka (untuk membeli) buah-buahan, maka berikanlah uang muka tersebut pada takaran tertentu dan timbangan tertentu serta masa yang tertentu.

Transaksi salam telah membudaya di kalangan penduduk Madinah dalam aktifitas muamalahnya, transaksi salam yang berlaku di Madinah itu diterima sebagai kebenaran oleh Nabi SAW. Jadi akad salam menggunakan dasar ‘urf diterima dengan kriteria-kriteria sebagaimana pernyataan Hadis di atas. ‘Urf juga ditentukan hadis berikut:

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئًا

Artinya: semua hal yang dianggap baik oleh orang-orang Islam, maka baik pula di sisi Allah dan segala sesuatu yang dipandang jelek oleh orang-orang Islam, maka jelek pula di sisi Allah.

Imam Syarkhasyi dari mazhab Hanafi, menganggap sesuatu yang ditentukan berdasarkan ‘urf itu selaras dengan yang sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil nash. hadis di atas menyiratkan segala adat yang dibenarkan oleh masyarakat Islam adalah baik menurut Allah SWT, dengan alasan jika tidak menggunakan adat tadi, akan menghadapi *masyaqqat* (kesulitan).

Demikian juga perilaku kebiasaan dalam jual beli, sewa-menyewa, dan syirkah antara pemilik sawah dan penggarapnya. Penyelesaian jika terdapat sengketa, keputusannya harus disesuaikan dengan adat atay ‘urf yang telah berlaku di penduduk setempat. Selagi tidak bertentangan dengan nash.

Empat syarat yang harus dipenuhi agar ‘urf dan adat dapat dijadikan argumentasi hukum:

- Tidak menyalahi nash.
- Berlakunya adat harus konstan dan masif, minimal *aghlabiyyah* atau berlakunya mayoritas di kalangan masyarakat. Metode pengukuran dan standardisasi



penilaian atas ajegnya adat, penentuan penilaiannya diserahkan kepada publik (*ahli 'urf*) terkait, apakah adat tersebut sudah dikategorikan sebagai suatu kegiatan yang lebih sering dilakukan atau tidak?, jawaban diserahkan kepada pelaku adat itu sendiri, bukan kepada fiqh.

- c. Adat sebagai kebiasaan itu harus sudah terbentuk, sebelum dinyatakan sebagai adat, artinya keberadaan adat telah membudaya sebelum ditetapkan sebagai 'urf dan digunakan sebagai dasar hukum.
- d. Perbuatan atau perkataan tidak berlawanan dengan nilai-nilai substansial yang dikandung oleh adat.

### 3. Kedudukan Adat dan 'Urf dalam Pandangan Para Fuqaha

Para ulama memiliki pendapat masing-masing pada kebiasaan/adat atau 'urf sebagai sumber hukum Islam, sebagai berikut:

- a. Abu Hanifah : Al-Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas, Istihsan dan 'urf.
- b. Imam Malik : Al-Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas, Istihsan , Maslahah Mursalah, Istishhab *Syaddudzari'ah*, dan 'urf .
- c. Adat kebiasaan atau 'urf menurut Malikiyyah terbagi menjadi tiga, berikut ini:
  - 1) Adat/ 'urf dapat ditetapkan sebagai hukum lantaran nash menunjukkan;
  - 2) Jika mengamalkannya berarti mengamalkan yang dilarang atau mengabaikan syara'
  - 3) Yang tidak dilarang dan tidak diterima lantaran tidak ada laranganImam Syafi'i tidak memakai 'urf sebagai dasar hukum, beliau hanya berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan qiyas saja . Akan tetapi *qaul jadid* merupakan penyesuaian terhadap penetapan hukumnya di Baghdad, setelah *qaul qadim*.

### 4. Kehujjahan 'Urf

Sejarah ulama masa lalu banyak mengembangkan hukum Islam tanpa meninggalkan budaya lingkungannya, mereka menggunakan metode 'urf ketika itu. banyak *tarikh tasyri'* mencatat bagaimana ulama *ahl hadis* dan *ahl ra'yi* berkembang di dua wilayah yang berbeda secara geografi. Pelopor ulama *ahl ra'yi* yaitu Abu Hanifah berkembang di Kufah dan Baghdad yang modern sehingga perlu menghadapi secara rasional banyak persoalan baru yang muncul akibat masalah kehidupan di kota.

Sebagian besar ulama menjadikan Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan *qiyas* sebagai dasar dalam menentukan hukum Islam. Selain empat itu, dalil-dalil lain yang digunakan sebagian ulama dalam menetapkan hukum Islam, adalah *al-mashlahah al-mursalah*, *istihsan*, 'urf, *istishhab*, *madzhab sohabi*, dan *syar'u man qablanaa*. Maka selain dalil empat di atas dianggap diperselisihkan oleh ulama (*mukhtalaf*), termasuk 'Urf. Akan tetapi, kebanyakan ulama menerima 'urf sebagai dasar hukum, selagi sebagai 'urf *shohih* yang tidak menyalahi nash, As-Syafi'i juga secara tidak langsung telah memakai 'urf baik dalam penggunaan bahasa maupun dalam masalah yang tidak ditemukan dalilnya dalam nash.

## 5. Jenis-jenis 'Urf

Pembagian 'urf ditinjau dari beberapa seg, baik materi maupun objeknya yaitu:

- 1) 'Urf *lafzhi/qauli* merupakan adat masyarakat dalam penggunaan *lafal*, sehingga makna ungkapannya dapat difahami oleh masyarakat.
- 2) Al-'urf *fi'li* atau 'urf *amali* sebagai kebiasaan di masyarakat, terkait dengan tindakan biasa atau disebut juga dengan muamalah keperdataan. Maksud dari perilaku biasa adalah perbuatan tentang kehidupan privasi mereka. Sedangkan muamalah keperdataan adalah kebiasaan masyarakat dalam akad/transaksi dengan memakai cara tertentu.

*Urf lafzhi* berkaitan dengan sesuatu yang berlaku di kalangan masyarakat dalam menggunakan konotasi makna kata tertentu yang tidak sesuai dengan asal makna etimologisnya. seperti kata 'walad' dikhususkan untuk istilah anak laki-laki. (Qadhi 'Abd Al-Wahhab tt).

Istilah "dirham" menunjukkan uang secara umum, mencakup uang kertas juga, kata "syirkah" bermakna "munashafah" atau seperdua-an. Bedanya 'urf 'amali ini merupakan adat yang berlaku di kalangan masyarakat, berkaitan dengan kegiatan jual beli, pernikahan, kondangan, *ta'awun*, dan transaksi lainnya berkaitan dengan tukar menukar dan lainnya. Seperti, kebiasaan melamar sebelum pernikahan.

Pembagian berkaitan dengan ruang lingkupnya, 'urf terbagi menjadi:

- a. Al-'Urf *al'am* yaitu kebiasaan yang bias dikatakan masif di kalangan semua lapisan masyarakat atau seluruh daerah.
- b. Al-'Urf *hash* adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat atau daerah tertentu saja.

'Urf *am* seperti kebiasaan masyarakat yang berlaku di seluruh Negara Islam, yaitu pembayaran secara mengangsur dalam jual beli aset tidak bergerak. 'Urf khusus merupakan kebiasaan yang berlaku hanya pada suatu negara tertentu saja, atau pada suatu komunitas tertentu saja, seperti kebiasaan yang berlaku pada komunitas pedagang, atau komunitas pekerja. 'Urf khusus karena berlaku hanya di bidang muamalah saja, lebih khususnya lagi hanya di kalangan pedagang. (Qadhi 'Abd Al-Wahhab tt). Sebagaimana dalam kaidah berikut ini:

المعروف بين التجار كالمشروط بينهم

*Kebiasaan yang telah dikenal di antara para pedagang berlaku sebagai syarat di kalangan mereka*

'Urf ditinjau dari validitasnya sebagai hukum *syara'* dari segi baik buruk, terbagi menjadi:

- 1) 'Urf *Shahih* yaitu kebiasaan di tengah-tengah masyarakat yang berlaku secara berulang-ulang, diterima oleh lingkungannya, tidak mengurangi kemaslahatan masyarakat, dan tidak menyalahi nash.
- 2) Urf *Fasid* adalah kebiasaan di masyarakat atau daerah tertentu yang menyalahi nash dan kaidah-kaidah syariat.



## 6. `Urf dalam Kaidah-Kaidah Fiqih

Banyak kaidah fiqih berkaitan dengan `urf dalam muamalah karena `urf banyak implentasinya dalam hukum syari`at, sebagaimana kaidah berikut:

المعروف عرفا كالمشروط شرطا

*Perkara yang dikenal karena 'urf seperti yang disyaratkan dengan suatu syarat*  
Posisi `urf semakin kuat di kalangan ulama bahkan kekuatan hukum `urf bisa disetarakan dengan ketentuan hukum berdasarkan nash jika di dalam nash tidak ditemukan dalil untuk perkara yang sedang dihadapi, sebagaimana kaidah yang dirumuskan ulama sebagai berikut:

التعيين بالعرف كالتعيين بالنص

*Ketentuan berdasarkan 'urf seperti ketentuan berdasarkan nash*

الحقيقة تترك بدلائل العادة

*Makna hakiki dapat ditinggalkan karena ada arti lain dengan dasar adat*

Jika terdapat makna lain yang ditunjukkan oleh adat kebiasaan. Seperti transaksi jual beli adalah serah terima uang dan barang antara pembeli dan penjual. Akan tetapi adat kebiasaan mensyaratkan pembeli menyerahkan *Down Payment* (DP) sebagai tanda jadi, maka penjual tidak dapat membatalkan sepihak akad jual belinya meskipun harga barang telah naik.

Ulama *ushul fiqh* berpendapat bahwa `urf yang tidak menyalahi *syaraiat* dapat dijadikan argumentasi dalam menentukan hukum *syariat*. Menurutny di saat ayat-ayat Qur'an turun, sangat banyak ayat-ayat yang menyatakan kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Ulama menjadikan adat dan

Sebagai dasar hukum dikarenakan terdapat kaidah  
العادة محكمة

Al-Tayyib Khudari Al-Sayyid dalam penelitiannya yang tercantum dalam karyanya *al-ijtihad fi ma la nassa fih*, menjelaskan mazhab Hanafiyyah dan Malikiyyah, Hambaliyyah dan Syafi'iyah pada prinsipnya sebagian besar ulama madzhab terkemuka tersebut menggunakan `urf yang shahih sebagai argumentasi hukum, meskipun terjadi *mukhtalaf*.

## 7. Istinbath Hukum dengan `Urf

Implementasi `Urf banyak dilakukan bersamaan dengan Istihsan, Istihsan merupakan daasr *istinbathy* yang tidak berdiri sendiri. diperlukan sandaran dalam kedudukannya sebagai dalil. Terdapat istilah *istihsan bi al-'urf*. yaitu *Istihsan* yang sandarannya adalah `urf. Mujtahid menggunakan *Istihsan* dalam menentukan hukum atas dasar adat yang berlaku di masyarakat yang kemudian menjadi `urf, Sebagaimana hukum wakaf, sebagian ulama menentukan benda yang diwakafkan

harus bersifat tahan lama dan bersifat tetap atau tidak mudah dipindahkan. Menurut Hanafi, jika yang dipakai adalah *qiyas*, maka wakaf hanya terbatas pada harta yang bersifat kekal dan tetap, akan tetapi karena pertimbangan pentingnya wakaf, maka dengan memakai dasar *istihsan* diperbolehkan wakaf buku-buku, lemari, meja, kendaraan dan sarana lain sebagaimana '*urf amali* yang berkembang di masyarakat.

Implementasi *Istihsan* dengan dasar '*urf qauli* seperti jika seseorang menyatakan sumpah untuk tidak akan makan daging, akan tetapi dia kemudian makan ikan. berdasarkan *qiyas*, dia termasuk melanggar sumpah dikeranakan ikan bagian dari daging. Sebagaimana Al-Qur'an menyebut ikan dengan kata daging. (Al-Quran surah Fatir :12). pada permasalahan sumpah di atas, golongan Hanafiyah tidak memakai *qiyas*, tapi dengan dasar *istihsan*, orang tersebut terbebas dari inkar sumpah. dikarenakan secara '*urf qauli* kata ikan tidak dinyatakan daging.

Semua yang mendatangkan kemanfaatan yaitu masalah, dengan melakukan suatu tindakan atau menghindari semua yang menimbulkan mafsadah. dengan '*urf* yang berlaku di masyarakat akan dapat ditetapkan mana yang lebih dominan masalahnya atau *madorot*-nya

Penggunaan *masalah-mursalah* juga dapat melalui pertimbangan situasi, dan kondisi, lingkungan masyarakat. Jadi *mashlahah mursalah* demikian ini perlu dasar '*urf* yang berlaku di masyarakat.

Demikian juga diberlakukannya *Istishhab* yaitu menetapkan hukum semula, sampai ada dalil yang merubahnya, dapat didasarkan pada '*urf* yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana kepemilikan asset atas seseorang, status kepemilikannya akan tetap melekat selagi tidak ada argumentasi lain yang dapat merubah status kepemilikannya, baik melalui jual beli atau hibah kepada orang lain.

#### **8. Contoh-Contoh Implementasi 'Urf**

- a. Banyak daerah, menggunakan system pembagian hasil, antara pemilik lahan dan penggarap dilakukan berdasarkan kebiasaan lokal (misalnya 50:50 atau 60:40). Selama kedua pihak ridha dan tidak menyalahi prinsip keadilan, '*urf* ini diakui.
- b. Contoh lain dari '*urf*, tentang tujuan dari pernyataan akad atau kontrak adalah sebagai bukti adanya kerelaan dan saling suka dalam transaksi jual beli. Sehingga ungkapan atau *shighot* harus melalui *ijab* dan *qabul*. Ketika terjadi *ijab qabul* jual beli berarti terjadi perpindahan hak kepemilikan barang dan uang, akan tetapi masyarakat telah terbiasa melakukan jual beli tanpa pernyataan *ijab* dan *qabul* untuk kelancaran transaksi. Dengan tindakan yang dapat diketahui saling rela (*taradhin*). Jual beli seperti ini disebut *ba'i al-mu'athah*. Madzhab Malikiyyah membolehkan *ba'i al-mu'athah* selagi indikator kerelaan pihak-pihak yang jual beli dapat terlihat. Berbeda dengan Syafi'iyah mengharuskan adanya ucapan meskipun sindiran

dalam *ijab* dan *qabul* sebagai bukti bahwa pihak-pihak yang bertransaksi telah rela. Sehingga *ba'i al-mu'athah* menurutnya tidak dibenarkan.

- c. Pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli disyaratkan satu majlisakan tetapi tidak harus dipfahami sama-sama hadir dalam satu tempat, bisa juga diartikan adanya kesinambungan antara *ijab* dan *qabul* dalam suatu keadaan, meskipun dalam jarak yang berjauhan. Inilah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat moden melalui '*urf*' yang dapat mempengaruhi penentuan hukum Islam.
- d. Lembaga keuangan baik perbankan maupun lainnya, ratusan tahun telah memakai system transaksi secara konvensional, kemudian bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya mengadopsi dengan meniadakan akad riba, disesuaikan dengan sistem syariah merujuk pada *istihsan* seperti *Musyarakah Mutanaqishah* dan akad lainnya.

Akan tetapi Perlaksanannya memerlukan azaz kehati-hatian agar nilai '*urf*' yang digunakan tidak bertentangan dengan kaedah fiqh berikut;

الأصل في المعاملة الإباحة حتى دل دليل على تحريمه

*Asal dari semua jenis mualahamah adalah mubah kecuali jika terdapat dalil yang mengharamkannya.*

#### 9. '*Urf* dilengkap Hukum Positif dan Aturan Lain yang Berlaku

Hukum positif adalah hukum yang berlaku dan ditetapkan oleh negara (melalui Undang-Undang, peraturan pemerintah, dll.). Legitimasi hukum positif berarti suatu aturan atau praktik diakui dan dilindungi oleh sistem hukum resmi negara. Hubungan keduanya bersifat komplementer dan dinamis, terutama di negara seperti Indonesia yang pluralistik. '*Urf*' bisa sebagai sumber hukum sekunder ketika tidak ada nash (dalil) yang secara eksplisit mengatur suatu praktik. '*Urf*' banyak diaplikasikan dalam transaksi yang pada awalnya hanya berupa kebiasaan, akan tetapi untuk menjaga keamanan kemudian ditinjau lanjut dengan aturan-aturan pemerintah dan kebijakan perusahaan, sehingga banyak kebiasaan yang pada awalnya hanya '*urf*' yang digunakan masyarakat, kemudian dikuatkan menjadi aturan yang mengikat. Berikut ini contoh-contoh '*urf*' yang kemudian dilegitimasi dengan dasar hukum lain:

- a. Seperti membeli barang dengan kelengkapannya, dahulu membeli smartphone, biasanya disertakan aksesoris lengkap seperti charger, kabel data, dan headset/earphone. Namun sekarang, banyak produsen misalnya Apple, Samsung, Xiaomi, dan lainnya tidak lagi menyertakan headset bahkan ada yang tidak menyertakan kepala charger. Demikian ini tergantung dari kebijakan produsennya atau disebut sebagai *Company Policy*
- b. Sejak keluar produk iPhone 12 perusahaan Apple dan Samsung tidak memberi aksesoris lengkap dengan alasan untuk mengurangi limbah elektronik (*e-waste*) dan (*environmental sustainability*) untuk menjaga keberlanjutan

lingkungan. Karena banyak konsumen yang telah memiliki headset sendiri, termasuk nirkabel (Bluetooth). Juga alasan menghemat biaya produksi dan pengiriman. Demikian ini tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum, selagi dalam kemasan tidak ditulis headset dari bagian komponennya kecuali petunjuk penggunaan dan kartu jaminan (garansi) barang elektronik, hal ini hanya bagian dari strategi bisnis dan kelestarian lingkungan, Akan tetapi menurut Peraturan Menteri Perdagangan No. 19/M-DAG/PER/5/2009 Produsen wajib memberikan petunjuk penggunaan dan daftar kelengkapan produk.

c. Awalnya membeli mobil tidak dilengkapi dengan toolkit yang dibutuhkan, atau harus membelinya sendiri secara terpisah. Kemudian Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2012 tentang kendaraan yang mengatur kelengkapan wajib kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, Sehingga penjualan mobil baru, dan kendaraan lainnya produsen ATP (Agen Tunggal Pemegang Merek) wajib menyertakan perlengkapan standar karena sebagai aturan keselamatan dan ketentuan teknis kendaraan bermotor di Indonesia. Dan diatur juga dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor, yang menjelaskan bahwa kendaraan harus dilengkapi peralatan standar untuk keselamatan dan operasional dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) Pasal 57 ayat (1). Kelengkapan standar mobil baru biasanya mencakup keselamatan dasar sabuk pengaman, airbag, dongkrak (jack), kunci roda, segitiga pengaman, perlengkapan kendaraan, ban cadangan, toolkit standar (obeng, kunci pas), buku manual, buku servis, dan kartu garansi.

d. Sistem jual beli dengan *DP (down payment)* atau uang muka dianggap sebagai kebiasaan masyarakat modern, dalam jual beli ada pembayaran uang muka sebelum akad final. Aturan ini tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis, namun praktik ini diterima karena sudah menjadi '*urf sahih* (kebiasaan baik) dalam transaksi. seperti Pembelian kendaraan dengan DP 20%, selanjutnya diangsur. Bahkan terdapat aturan hukum yang mengikat seperti **PBI (Peraturan Bank Indonesia )No. 23/8/PBI/2021** tentang *Rasio Loan to Value (LTV)* dan *Financing to Value (FTV)* telah menentukan aturan besaran **minimum** DP untuk kredit properti dan kendaraan bermotor. Namun dalam transaksi barang atau jasa uang muka berdasarkan kesepakatan kedua pihak, mengacu pada asas kebebasan berkontrak, selagi tidak bertentangan dengan aturan hukum (Pasal 1338 KUHPerdata)

e. Pembentukan harga dalam jual beli terbentuk atas supply and demand atau harga pasaran sebagai harga wajar atau yang disebut *tsaman al-mitsl*, biasanya harga ditentukan sesuai yang berlaku di daerah tersebut. Seperti harga beras di Indramayu mengikuti harga pasaran yang lazim di pasar setempat ini termasuk '*urf tijari* (kebiasaan perdagangan). Biasanya dibentuk oleh **supply barang** dan



**demand di daerah setempat serta biaya produksi, persaingan antar pelaku usaha dan kebiasaan, ekspektasi konsumen** dan preferensi masyarakat sehingga membentuk harga yang wajar. Sehingga **Intervensi pemerintah jika dibutuhkan melalui** penetapan harga eceran tertinggi (HET)

Tidak ada nash yang mengatur cara jual beli dengan transfer elektronik, tetapi karena telah menjadi kebiasaan umum dan memudahkan transaksi, maka diterima dalam hukum Islam sebagai *'urf shahih*. Perbankan adalah institusi yang heavy regulated sehingga transaksi digital tak lepas dari aturan-aturan yang ketat, di Indonesia Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) banyak menentukan aturan untuk menjaga keamanan, kelancaran, dan kepercayaan sistem keuangan digital, melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 22/23/PBI/2020 tentang sistem pembayaran berbasis rekening, kartu, dan uang elektronik, dengan menetapkan prinsip keamanan, keandalan, efisiensi, dan perlindungan konsumen. PBI No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (e-money). OJK mengawasi aspek perlindungan konsumen dan lembaga jasa keuangan digital. POJK No. 77/POJK.01/2016 dan . POJK No. 13/POJK.02/2018 dalam menjaga kerahasiaan data dan transparansi biaya dan Inovasi Keuangan Digital, serta POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Pengguna berhak atas informasi yang jelas, keamanan data pribadi, dan mekanisme pengaduan. Diatur juga oleh UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP).

Dalam hubungan kerja atau jual beli, sering ada pemberian tambahan kecil sebagai bentuk penghargaan (bukan suap), selama tidak menimbulkan kezaliman atau manipulasi, hal ini termasuk *'urf* yang dibolehkan. Batasan-batasannya di Indonesia ditindaklanjuti dengan aturan-aturan yang ditetapkan negara, terutama dalam aturan pemberian bonus dalam hubungan kerja, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang *ketenagakerjaan* (jo. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja). Akan tetapi pemberian tips kepada ASN atau pegawai pemerintah dilarang berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tips atau hadiah dapat dianggap sebagai *gratifikasi* yang berpotensi suap.

Berbeda dengan pemberian tips gratifikasi atau imbalan sukarela dari pelanggan service charge, restoran, hotel, sopir, ojek online, dll.... meskipun tips langsung ke pekerja tanpa melalui perusahaan diperbolehkan sepanjang tidak mengandung unsur suap atau gratifikasi akan tetapi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.1 tahun 2017 mengatur tips atau imbalan sukarela dari pelanggan harus dibagikan secara adil kepada pekerja yang berhak.

Demikian ini artinya Urf dapat berfungsi mengatur perilaku sosial, ekonomi, dan keagamaan di masyarakat ketika negara belum ada perlindungan hukum lain. `urf dalam perkembangannya ketika suatu kebiasaan dianggap baik, adil, dan bermanfaat, ia bisa diangkat atau ditetapkan dalam berbagai bentuk

hukum, baik hukum positif maupun hukum adat (*customary law*).meskipun adat dapat tetap hidup dan berlaku di komunitas tertentu tanpa perlu dituangkan dalamUUnasional. Seperti hukum waris di Bali, sistem kekerabatan Minangkabau, atau pembagian tanah ulayat di Papua. Sedangkan di dalam agama Islam semua itu dinamakan `urf jika telah dikenal luas, dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Kadang adat dan kebiasaan itu di Indonesia dihukumi dengan yurisprudensi (putusan pengadilan). Kebiasaan yang belum diatur undang-undang bisa ditetapkan hakim dalam putusan, kemudian menjadi preseden hukum.

*Contoh:* praktik hukum adat waris atau hak ulayat yang dikukuhkan lewat putusan Mahkamah Agung. Dan hukum administrasi atau peraturan daerah, kebiasaan lokal menjadi perda (peraturan daerah), seperti Perda tentang tata cara panen raya, adat istiadat perkawinan, atau pengelolaan tanah adat.

`Urf ditetapkan melalui hukum lain seperti hukum adat, hukum Islam, yurisprudensi, atau peraturan daerah.Semua bergantung pada konteks masyarakat dan sistem hukumnya. kadang menjadi hukum positif. Adat atau `urf (kebiasaan yang hidup dan diterima masyarakat) sering menjadi sumber pembentukan hukum positif. Artinya, sesuatu yang berasal dari praktik sosial (adat/urf) kemudian diadopsi, diakui, dan diatur secara resmi dalam hukum positif (undang-undang, peraturan pemerintah, dll).

`Urf atau adat sebagai sumber hukum social dalam masyarakat, kebiasaan (urf/adat) muncul karena kebutuhan bersama dan diterima secara luas. Transformasi menjadi hukum positif, ketika kebiasaan tersebut dianggap baik, adil, dan tidak bertentangan dengan nilai dasar (agama, moral, kepatutan), kadang negara mengadopsinya ke dalam peraturan hukum positif. Hukum adat diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip NKRI."Hukum perdata: banyak prinsip dalam KUHPperdata yang sebenarnya berakar dari adat lokal. Dalam Islam: `Urf bisa menjadi dasar hukum *selama tidak bertentangan dengan nash* Jadi, asalnya dari adat atau urf (kebiasaan masyarakat) kemudian diakui dan dilegalkan menjadi hukum positif jika memenuhi prinsip keadilan, kepatutan, dan tidak bertentangan dengan nilai dasar agama dan negara.

Hukum Agraria (UUPA 1960), Hak ulayat masyarakat adat diakui (Pasal 3). Ini bentuk legitimasi `urf agraria dalam hukum positif. Fatwa DSN-MUI sering memasukkan `urf tijari (kebiasaan dagang) sebagai dasar akad. `Urf berfungsi sebagai jembatan antara norma agama dan praktik sosial. Hukum positif memberi legitimasi formal terhadap `urf yang sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum nasional. Dalam konteks Indonesia, banyak hukum adat dan kebiasaan masyarakat



telah menjadi bagian sah dari sistem hukum positif, mencerminkan integrasi antara nilai-nilai Islam, adat, dan hukum negara.

## SIMPULAN

'Urf merupakan segala sesuatu yang telah melekat dalam jiwa, dan akal dan sesuai tabiat manusia. 'Urf difokuskan pada kebiasaan manusia dalam kegiatan muamalah. Urf menekankan adanya unsur kontinuitas pekerjaan, dilakukan oleh komunitas, sedangkan penekanan obyeknya lebih pada sisi pelakunya. pelaku dalam adat bisa pribadi atau kelompok, serta obyeknya hanya melihat pada sisi pekerjaan. akan tetapi adat dan 'urf keduanya merupakan perbuatan yang dapat diterima akal sehat, melekat dalam hati, kontinuitas serta sesuai dengan tabiat pelakunya. karna 'Urf salah satu dari *al-adillah al-mukhtalaf fih* maka hanya bisa dijadikan dalil bagi kegiatan mu'amalah saja, seperti dalam *ba'i mu'athoh*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aen, A. Djazuli dan Nuroel. *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*. Hlm. 186. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Al-Ashfahani, Al-Raghib. *Mu'jam Mufradat Alfaz Al-Qur'an*. Edited by H. 371. Bairut: : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004, 2004.
- Al-Buthi, Said Ramadhan. *Al-Maslahah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*. Cet. ke-3,. Bairut: Muassah al-Risalah, 1977.
- Al-Jurjani, Syarif Ali bin Muhammad. *Kitab At-Ta'rifat*. Vol. 3. Beirut: Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyah, 1983.
- Al-Sarakhsi. *Ushul Al-Sarakhsi*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1977.
- All-Khatib, Syarbaini. *Mughni Al-Muhtaj Ila Makrifah Mani Al-Faz Al-Minhaj*. Jilid 2. Dar al-Fikr, n.d.
- [Http://jdih.kemnaker.go.id](http://jdih.kemnaker.go.id). n.d.
- [Https://jdih.bkn.go.id](https://jdih.bkn.go.id). n.d.
- [Https://peraturan.bpk.go.id](https://peraturan.bpk.go.id). n.d.
- Nasru, Harun. *Ushul Fiqh*. Cet. II. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Nasrun, Harun. *Ushul Fiqh*. Cet. I. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1996.
- Nasution, Harus. *Ushul Fiqh, Cet. II*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Qamaruddin, SF. *Melampaui Dialog Agama*. 174th ed. Jakarta: Penarbit Buku Kompas hlm. 174., 2002.
- Setyawan, Agung. "Buaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam." *ESENSIA* XIII No. 2 (2012).
- Sunnah, Ahmad Fahmi Abu. *Al-'Urf Wa Al-Fuqaha'*. Mesir: Dar al-Fikr, al-Arabi, n.d.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Usul Fiqh*. Kencana, 2014.
- Taj al-Din 'Abd al-Wahhab ibn Subki, Jam'u al-Jawami', (Semarang: Pustaka keluarga, T.thn.). *Jam'u Al-Jawami'*. Semarang: Pustaka keluarga, n.d.
- Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami. Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jilid 5 ih. Jakarta: Kencana, 2006.
- [Www.bi.go.id](http://www.bi.go.id). n.d.
- [Www.mkri.id](http://www.mkri.id). n.d.
- Zahra, Muhammad Abu. *Ushu Al-Fiqh,*. H. 273. Bairut: Dar al-Fikr, 1953.

